



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 87 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PROGRAM “KELUARGA SEHAT YANG BERUNTUNG”  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan penilaian indikator dan perubahan metode penentuan sasaran tentang Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2020 tentang Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 135);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM “KELUARGA SEHAT YANG BERUNTUNG”.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
6. Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” adalah instrumen kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan melalui pemberian insentif bagi keluarga yang sehat dan miskin yang memenuhi persyaratan tertentu.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang bersumber dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.
8. Keluarga Miskin adalah keluarga tidak mampu yang masuk di dalam DTKS dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.
9. Aplikasi Elektronik Laporan Informasi Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Link adalah aplikasi yang digunakan untuk menentukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringan serta untuk memproses secara otomatis dengan DTKS sehingga diperoleh data sasaran Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya di Kabupaten Trenggalek.

11. Fasilitas Kesehatan adalah Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik atau pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah atau swasta.
12. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem baik di dalam gedung puskesmas dan jaringannya ataupun di luar gedung puskesmas dan jaringannya.
13. Jaringan Pelayanan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Bersalin Desa (Polindes) dan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes).
14. Kader Kesehatan adalah kader kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas yaitu kader Posyandu balita, Posyandu lansia, Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) atau kader lainnya yang ditetapkan oleh keputusan kepala desa.
15. Validasi Data adalah penentuan rangking dengan menggabungkan data di DTKS dengan data di indikator e-Link.
16. Penanggung Jawab Desa adalah perawat desa dan bidan desa yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap Program Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) yang mendukung peningkatan derajat kesehatan dengan kesehatan masyarakat di tingkat desa.
17. Penanggung Jawab Puskesmas adalah petugas kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap Program Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) dan Keluarga Sehat Yang Beruntung (KSYB).

18. Penanggung Jawab Kabupaten adalah petugas kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab terhadap Program Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) dan Keluarga Sehat Yang Beruntung (KSYB) di tingkat Kabupaten.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. persiapan Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”;
- b. pelaksanaan pemberian insentif;
- c. pembiayaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

## **BAB IV**

### **PERSIAPAN PROGRAM “KELUARGA SEHAT YANG BERUNTUNG”**

#### **Pasal 4**

Persiapan Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”, meliputi:

- a. penentuan sasaran; dan
- b. sosialisasi.

**Bagian Kesatu**  
**Penentuan Sasaran**  
**Pasal 5**

- (1) Penentuan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan data Keluarga Miskin yang masuk dalam DTKS yang mendapatkan pelayanan di Puskesmas setiap bulan sebagaimana ditentukan dalam Aplikasi e-Link.
- (2) Kriteria sasaran yang mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 indikator yaitu:
  - a. ibu bersalin di Puskesmas dan jaringannya (diagnosa ICD o80);
  - b. penderita *tuberculosis* paru mendapatkan pengobatan sesuai standar (diagnosa ICD A15.0);
  - c. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur (diagnosa ICD I10); dan
  - d. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan (diagnosa ICD F20).

**Bagian Kedua**  
**Pemberian Insentif**  
**Pasal 6**

- (1) Bagi setiap sasaran Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”, diberikan insentif berupa uang tunai melalui Penanggung Jawab Puskesmas;
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sosialisasi**

##### **Pasal 7**

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan pada tingkat:
  - a. kabupaten;
  - b. kecamatan; dan
  - c. desa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Puskesmas.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Kader Kesehatan.

### **BAB V**

#### **PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF**

##### **Pasal 8**

- (1) Pemberian insentif Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. usulan calon penerima program;
  - b. verifikasi calon penerima program;
  - c. penetapan penerima program oleh kepala Dinas; dan
  - d. pemberian insentif.
- (2) Usulan calon penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diunduh dari Aplikasi e-Link oleh Penanggung jawab Kabupaten sesuai indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

- (3) Dalam rangka verifikasi calon penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penanggung Jawab Puskesmas dan Penanggung Jawab Kabupaten melakukan validasi data calon penerima program di Aplikasi e-Link.
- (4) Calon penerima program yang sudah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas menjadi penerima program.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Dinas memberikan insentif secara tunai kepada Penanggung jawab Puskesmas yang dilampiri keputusan kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan daftar bukti penerimaan dalam indikator yang disyaratkan dari Aplikasi e-Link.
  - b. Penanggung jawab Puskesmas mendistribusikan insentif ke penerima Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” sesuai daftar penerima yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
  - c. Bukti pendistribusikan atau daftar penerimaan insentif ke penerima Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” dikumpulkan kembali ke Dinas paling lama 2 (dua) minggu setelah pendistribusian.
  - d. uang insentif wajib dibelanjakan untuk bahan makanan pokok, sayur atau buah, makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI), pembelian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk bayi, balita atau ibu hamil, pembelian vitamin, masker dan sarana AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru), transport ke fasilitas kesehatan, pemeriksaan kesehatan dan kegiatan lain yang menunjang Kesehatan); dan

- e. Penerima Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” diberhentikan apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d.

#### **Pasal 9**

Pemberian insentif Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

### **BAB VI**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 10**

Pembiayaan Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” di Daerah dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### **BAB VII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

- a. meningkatkan peran perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, desa atau kelurahan dalam melaksanakan Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”; dan
  - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (5) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2020 tentang Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 Desember 2021

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 Desember 2021


**PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**TTD**

**ANIK SUWARNI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 87**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI**  
Nip . 19671223 199203 2 004